



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 164 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ABDUL MOELOEK
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat dari Direktur Utama RSUDAM Provinsi Lampung Nomor : 027/5358.a/II.14/2.2/X/2015 pada tanggal 6 Oktober 2015 perihal Penghapusan Gedung.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yaitu Pembangunan gedung Rawat Inap THT, Mata dan Kemoterapi dan telah dianggarkan pembangunannya dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, maka perlu untuk dilakukan penghapusan dengan cara penjualan terhadap gedung yang sudah tidak sesuai lagi yaitu Gedung Ruang Anggrek, Ruang Jantung, Gedung Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy dan 3 (tiga) Unit Gedung Perumahan Dokter Spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Penjualan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/428/B.XI/HK/2009 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Eks Gedung Samsat Beserta Bangunan Inventaris Lain Didalamnya Dan Sebagian Bangunan Gedung RSUD DR. H. Abdoel Moeloek tanggal 17 Juni 2009.

2. DPA RSUDAM pada Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Klas I,II dan III) dengan Kode Rekening 1.02.1.02.02.26.06 – 5.2.3.26.08 Pembangunan Gedung Rawat Inap THT, Mata dan Kemotherapy.

3. Berita Acara Hasil Penelitian Usulan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/2532.a/II/2015 tanggal 25 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan penjualan bangunan gedung Gedung Ruang Anggrek, Ruang Jantung Gedung Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy dan 3 (tiga) Unit Gedung Perumahan Dokter Spesialis yang terletak di Jl. Dr. Rivai Nomor 6 Bandar Lampung.

KEDUA : Proses penjualan dilakukan dengan cara lelang umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung dengan nilai taksiran tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah

KETIGA : Penjualan Bangunan dan Gedung tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar barang inventaris milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab pengelola dan pengurus barang pada Satuan Kerja yang mengusulkan

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moelok Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 164 /B.X/HK/2016
 TANGGAL : 3 Maret 2016

Daftar Bangunan Dan Gedung Yang Dihapuskan

No	Nama Barang	Kode Barang	Kode Register	Luas (M2)	Letak Alamat	Tahun	Harga (Rupiah)	Nilai Taksiran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gedung Ruang Anggrek	0311010601	0003	382 M ²	Jl Dr Rivai No 6	1971	47.112.000	926.350
2	Gedung Ruang Jantung	0311010601	0005	234 M ²	Jl Dr Rivai No 6	1975	38.454.160	907.920
3	Gedung Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy	0311010601	0001	118 M ²	Jl Dr Rivai No 6	1980	94.404.000	1.115.985
4	Rumah Dinas Dokter Spesialis	0311020201	0001	322 M ²	Jl Dr Rivai No 6	1982	109.201.001	400.515
5	Rumah Dinas Dokter Spesialis	0311020201	0002	322 M ²	Jl Dr Rivai No 6	1982	1	400.515
6	Rumah Dinas Dokter Spesialis	0311020201	0003	322 M ²	Jl Dr Rivai No 6	1982	44.773.000	400.515

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO